

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kewenangan Mahkamah kehormatan Dewan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia apabila dikaitkan dengan penegakan Kode Etik DPR maka bisa dikatakan mengandung kewenangan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena Mahkamah Kehormatan Dewan dalam proses penegakan Kode Etik DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, Menuntut sekaligus menjatuhkan hukuman kepada anggota DPR yang di duga melakukan pelanggaran Kode Etik. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kewenangan yang luas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan mengandung kelemahan, hal ini terjadi karena dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diisi oleh anggota DPR yang merupakan perwakilan semua fraksi maka dalam penegakan Kode Etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan bisa dikatakan nilai politis lebih tinggi dibanding nilai objektivitas didalam penjatuhan putusan terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

2. Efektifitas Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penegakkan Kode Etik anggota DPR tidak akan efektif apabila keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan itu sendiri masih diisi oleh anggota DPR RI. Hal itu disebabkan karena apabila ada anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran Kode Etik maka anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang satu Fraksi dengan anggota DPR RI akan berusaha membela anggota DPR tersebut agar nama baik partai tersebut tetap terjaga dan tidak turun citranya didepan publik, begitu juga sebaliknya dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang berbeda Fraksi atau partai dengan anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan berusaha memberi putusan yang dapat menjatuhkan anggota DPR tersebut agar nama baik partai tersebut menjadi buruk di mata masyarakat.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran. Adapun saran yang penulis tuliskan kiranya dapat menjadi masukan dalam membangun Mahkamah Kehormatan Dewan yang efektif dalam menciptakan DPR yang bermoral dan beriktikad baik sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjunjung tinggi amanat dan aspirasi rakyat tersebut:

1. Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebaiknya diisi oleh kalangan non-partisan seperti akademisi, mantan hakim Agung, mantan hakim

Mahkamah Konstitusi, maupun dari unsur-unsur lain yang tidak terikat dengan parpol agar penegakan kode etik berjalan lebih efektif dan dalam penjatuhan putusannya lebih objektif dan tidak dipengaruhi lagi oleh unsur politik.

2. Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebaiknya bersifat tetap atau permanen, dan ditetapkan pada awal permulaan sidang paripurna DPR. Agar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut dapat bekerja lebih maksimal kedepannya, dan marwah lembaga DPR dapat terjaga dengan baik, apabila anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya intervensi dari pihak luar terutama dari partai.

